SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat:

1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Majene yang dipimpin oleh camat.
5. Pemerintah Kecamatan adalah camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya disebut pemilihan antar waktu adalah pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal calon adalah warga negara indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
21. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar dalam daftar pemilih sementara.
23. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah dafar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
24. Kampanye pemilihan kepala desa selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program kerja calon kepala desa dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa serta pemberkasan bakal calon kepala desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
   b. kemampuan keuangan; dan/atau
   c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Waktu pelaksanaan Pilkades serentak ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.

(2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
   a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihannya kepada panitia pemilihan;
e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
g. melakukan pengawasan/penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan kepada Bupati; dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tugas panitia panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas oleh Badan Pemusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas kepada Bupati melalui camat maupun kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;dan
e. panitia pemilihan dan Panitia Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 8

Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan dipilih melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas unsur:
   a. perangkat desa;
   b. pengurus lembaga kemasyarakatan;
   c. tokoh masyarakat.
(2) Unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah penduduk desa setempat
(3) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan.
(4) Struktur keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Bendahara;
   e. Anggota.
(5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat.
(6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

Pasal 10

(1) Panitia pengawas dipilih melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas unsur:
   a. pengurus lembaga kemasyarakatan;
   b. tokoh masyarakat.
(2) Unsur Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah penduduk desa setempat
(3) Panitia Pengawas pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang.
(4) Struktur keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris.

(5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat.

(6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
   a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, memantau dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
   b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat maupun kepada kepala desa;
   c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
   d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
   e. menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
   f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
   g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
   h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
   i. melaksanakan pemungutan suara;
   j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
   k. menetapkan calon kepala desa terpilih;
   l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 12

Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
b. menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
d. meneruskan temuan dari laporan yang tidak bisa diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Badan Permusyawaratan Desa;dan
e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada akhir masa tugas.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 13

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Penduduk/keterangan domisili; dan
e. bukan anggota TNI/POLRI.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1) Daftar pemilih wajib dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh panitia pemilihan.

(2) Pemutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain;
e. belum terdaftar; dan
f. penduduk yang menjadi anggota TNI/POLRI sebelum pemutakhiran data pemilih.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), calon Kepala Desa, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi:

a. pemilih yang terdafar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
e. anggota TNI/POLRI yang sudah pensiun.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan wajib mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan panitia pemilihan untuk perbaikan dafar pemilih tetap.

(2) Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 18

(1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui Kepala Dusun.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Sementara ditetapkan.

Pasal 19

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

(3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap oleh panitia pemilihan.

Pasal 20

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, panitia pemilihan menyusun salinan Daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap,digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

(1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia. Atau tidak lagi memenuhi persyaratan lainnya

(2) Pengubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 24

Panitia Pemilihan wajib memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada calon Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Daftar pemilih tetap disampaikan ke panitia pemilihan Kabupaten.

(2) Daftar pemilih tetap menjadi acuan bagi panitia pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak.

(3) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak dan ditambah dengan 5% (lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

(4) Jumlah surat suara yang telah ditetapkan dan ditambah 5% (lima persen) menjadi acuan bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara dan dituangkan dalam berita acara.

(5) Perusahaan pencetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mencetak surat suara melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagain Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 26

(1) Bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Warga Negara Indonesia Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbua kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Berbadan sehat;
k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

l. Kepala desa yang telah habis masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali menjadi kepala desa terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari Bupati tentang pelaksanaan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagai kepala desa;

m. Tidak sedang menjadi tersangka dalam kasus makar, terorisme, korupsi dan narkoba;

(3) Bakal calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.

(4) Bakal calon kepala desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan panitia pemilihan berkewajiban memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.

Paragraf 2

Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) yang terdiri atas:

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak menjadi tersangka dalam kasus makar, terorisme, korupsi dan narkoba serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

j. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup;
k. surat Keterangan dari Bupati tentang pelaksanaan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagai kepala desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali;
l. surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang;
m. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari instansi /pihak yang berwenang;
n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi yang berstatus PNS.

Paragraf 3
Penelitian, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi:
   a. penelitian kelengkapan; dan
   b. keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 29

(1) Hasil penelitian dan klarifikasi Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Dalam hal Bakal Calon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan, yaitu ujian tertulis.

(2) Tata cara seleksi tambahan diatur melalui Peraturan Bupati.

(3) Hasil dari seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke bakal calon kepala desa secara tertulis.

(4) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa berdasarkan urutan rangking.

Pasal 32

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan selanjutnya diundang untuk penentuan nomor urut Calon Kepala Desa.

(2) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkanoleh Panitia Pemilihan Kepla Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

(2) Penetapan Calon Kepala Desa dan nomor urut Calon Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau media lain sesuai dengan kondisi setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 35

(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
(4) Mekanisme dan jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan melalui:
   a. Pertemuan terbatas;
   b. Tatap muka;
   c. dialog;
   d. penyebaran bahan kampanye kepada umum
   e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;dan
   f. kegiatan lain yang tidak melangar aturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, danbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon kepala desa yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau Calon kepala desa yang lain;
   f. mengganggu ketertiban umum;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye;
k. melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan dijalan raya.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang mengikutsertakan:
a. kepala desa;
b. perangkat desa;
c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 39

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi sebagai berikut:

a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 41

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa.

(2) Pemberian suara untuk Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon kepala desa dalam surat suara.

Pasal 42

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

(3) Pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Kuasa Pendampingan untuk memilih.

Pasal 44

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau yang sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain, memberikan suara di Tempat atau sarana Pemungutan Suara khusus.

(2) Pemungutan suara melalui Tempat atau sarana Pemungutan Suara Khusus diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon kepala desa, Panitia Pengawas, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan diKabupaten, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon kepala desa.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan dan dijaga keamanannya oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 47

(1) Sebelum melaksanakan pemberian suara, Pemilih terlebih dahulu menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftar pada daftar kehadiran Pemilih.

(2) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan kehadiran Pemilih.

(3) Pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan dapat memberikan suaranya dengan memperlihatkan KTP atau Kartu Keluarga.

Pasal 48

(1) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak dan/atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak satu kali dan mencatatnya dalam berita acara.

(3) Surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat.

Pasal 49

Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dilarang dengan sengaja:

a. menghilangkan hak pilih orang lain;
b. menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya;
c. menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
d. menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
e. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai;
f. menyebabkan calon kepala desa tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara calon kepala desa menjadi berkurang;
g. mengakui dirinya sebagai oranglain;
h. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; dan

i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon kepala desa tertentu.

Pasal 50

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi setiap calon Kepala Desa.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
   b. jumlah pemilih dari TPS lain;
   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Panitia pengawas, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.

(6) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 52

(1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua yang diikuti oleh para calon yang memiliki suara yang sama.

Pasal 53

(1) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah pelaksanaan penghitungan suara.

(2) Penetapan calon kepala desa peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat penetapan calon suara terbanyak oleh Panitia Pemilihan.

(3) Penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara.

(4) Panitia Pemilihan wajib menyimpan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 55

(1) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 4 (empat) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

(3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN

Pasal 56

(1) Laporan terhadap pelanggaran pemilihan kepala desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan ke Panitia Pengawas.

(2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
   a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
   b. anggota panitia pemilihan; dan
   c. bakal calon atau calon kepala desa;

(3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:
   a. Identitas pelapor;
   b. peristiwa yang dilaporkan;
   c. saksi-saksi;
   d. bukti lain; dan
   e. uraian singkat kejadian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti laporan pelanggaran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Pasal 57

(1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(4) Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai permasalahan pemilihan, Panitia Pengawas menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa.

(5) Apabila permasalahan pemilihan tidak dapat diselesaikan di tingkat desa maka penyelesaian permasalahan diteruskan ke Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Putusan Bupati dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

(7) Laporan yang mengandung unsur pidana dapat diteruskan kepada Instansi yang berwenang.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 58

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 59

(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan surat suara di TPS.

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

c. saksi calon kepala desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menetukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 60

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), saksi calon kepala desa atau panitia pemilihan kabupaten dapat mengusulkan kepada panitia pemilihan penghitungan ulang surat suara di Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan.

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

BAB VI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 61

(1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.

(3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan sekdes maka pelaksanaan tugas dan kewajiban kades akan ditentukan lain oleh bupati melalui camat.

Pasal 62

(1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 63

(1) Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

(2) Ketentun dan mekanisme pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon kepala desa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 64

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 65

(1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 66

(1) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diselenggarakan melalui musyawarah desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laksanakan apabila kepala desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 67

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 68

(1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.

(3) Panitia pemilihan antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.

(4) panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.

(5) panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 69

(1) Pantia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Dalam hal calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimkasud pada pasal 69 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis serta mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengalaman di tingkat pemerintahan desa.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melibatkan pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pembuatan materi ujian tertulis.

(3) Hasil ujian tertulis diumumkan langsung oleh panitia pemilihan kepada masing-masing calon kepala desa setelah pelaksanaan ujian selesai.

(4) Bakal calon kepala desa yang menempati tiga peringkat teratas (mendapatkan nilai tertinggi) dinyatakan sebagai bakal calon kepala desa ditetapkan menjadi calon kepala desa.

(5) Ujian tertulis dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa.

(6) Hal-hal terkait dengan tata tertib pelaksanaan ujian diatur oleh panitia pemilihan antar waktu.

Pasal 71

(1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
   a. Persiapan;
   b. Pelaksanaan; dan
   c. Pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. pembentukan panitia pemilihan antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
   d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;

(4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :

a. Tokoh tokoh adat;
b. Tokoh agama;
c. Tokoh masyarakat;
d. Tokoh pendidikan;
e. Perwakilan kelompok tani;
f. Perwakilan kelompok nelayan;
g. Perwakilan kelompok perajin;
h. Perwakilan kelompok perempuan;
i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapka dengan keputusan BPD.

(8) Tahapn pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;

b. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

d. Pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada bupati.

(10) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

(11) Bupati wajib melantik kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA SERTA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 72

(1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih kepada pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.

Pasal 73

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi danUndang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

Pasal 74

Dalam hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 75

(1) Serah terima jabatan dan aset desa dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaksanakan dibuktikan dengan berita acara serah terima jabatan dan aset desa.

(3) Dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Contoh dan/atau bentuk format administrasi pendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa akan diatur lebih lanjut dengan buku panduan tekhnis pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 25